



2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai budaya pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai Satriya;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
- e. melakukan langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi budaya pemerintahan;

- g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan budaya pemerintahan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 10/Kept/Sekda/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 BUDAYA PEMERINTAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Anggota	<p>5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p>	<p>Titien Istinganah, S.H.</p> <p>Aina Ulfah, S.H.</p> <p>Anang Aji Dewantono, S.H.</p> <p>Afif Zainal Arifin, A.Md.Ak.</p> <p>Nurul Latifah Fajriani, A.Md.</p> <p>Sumadi, S.IP.</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul	Ika Dewi Nuryulianti, S.T.
		8. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	1. Rochma Bertiana, S.H., M.IP. 2. Ani Suryani, S.E. 3. Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars. 4. Ana Rahmawati Wibowo, S.E., M.E. 5. Armi Romiyanto, A.Md. 6. Busro Bayu Nursejati, A.Md. 7. Purwanta 8. Paryati 9. Hendrawati 10. Lemumba Hadi Cahyana 11. Rizky Zuliani Lestiyowati 12. Erpan Aji Sukma

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA